

Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Terhadap Program TikTok Affiliate

Wahidin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ma'had Aly Malikussaleh Pantan Labu,
Nanggroe Aceh Darussalam
Email : wahidin@gmail.com

Safaruddin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya,
Nanggroe Aceh Darussalam
Email : safarst17@gmail.com

ABSTRACT

In daily life, one cannot escape from muamalah activities, whether to meet daily needs such as buying and selling, forming relationships such as marriage, or fulfilling emotional needs such as entertainment. The use of the TikTok application with the provision of commissions or rewards to someone for their actions is a modern example of muamalah. This person receives a certain amount of money or other forms of payment for specific work. The issues discussed in this research are What is the mechanism for giving rewards on the TikTok application and What is the view of Sharia economic law on giving rewards in the TikTok application? This research uses the library research method with documentation from the study of Syafi'i school books, works by classical and contemporary Syafi'iyah scholars, academic journals, institutional repositories, and related scientific articles as primary data sources. The research results show that: firstly The reward mechanism on TikTok Affiliate starts with the registration of creators who promote products through content containing links. A commission of 10-30% is given after a successful transaction and is recorded in the account dashboard, paid after reaching a certain amount. This mechanism ensures fairness and transparency in accordance with the principle of ju'alah contracts and provides additional income opportunities for creators. And secondly The TikTok Affiliate program is a form of muamalah, which is permissible as long as there is no evidence prohibiting it. However, this program can become haram if its practices do not comply with Islamic law.

Keywords: Sharia Economic Law, Ju'alah, TikTok, Rewards

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, semua aspek kehidupan manusia telah berubah, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi. Memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas kini semakin mudah dengan adanya telepon genggam yang memiliki jaringan internet yang kuat. Dengan munculnya internet dan sosial media, manusia semakin berkembang, seperti membuat program *online* dan munculnya aplikasi *smartphone* yang memungkinkan orang untuk menghasilkan lebih banyak uang.¹

TikTok adalah salah satu aplikasi di *smartphone* yang menawarkan penghasilan bagi *user* dan sekaligus kreator konten (*content creator*). *TikTok* aplikasi media sosial dengan video pendek yang dapat dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif ataupun unjuk bakat para pengguna dapat berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif. Satu hal penting yang menyebabkan masalah secara hukum untuk pendapatan dari kedua aplikasi ini adalah ketika masing-masing pihak menetapkan kebijakan yang memungkinkan pengguna memberikan hadiah atau *sticker* kepada pencipta konten. Inti dari masalah ini adalah bahwa *sticker* tersebut dapat ditukar menjadi uang.

Pada awalnya, hanya *influencer TikTok* yang memiliki banyak *followers* dan *view* yang dapat mendapatkan uang dari platform tersebut, *influencer* ini sekarang dapat melakukan promosi yang dibayar untuk merek dan agensi. Setiap pengguna yang mengunduh aplikasi *TikTok* sekarang dapat mendapat uang; pengguna dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan mengunduhnya. Semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi *TikTok*, ratingnya juga meningkat.

Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi. Kemunculan internet dan media sosial telah memungkinkan manusia untuk semakin berkembang dan mengakses berbagai peluang baru, termasuk dalam hal muamalah untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satu contoh nyata dari kemajuan ini adalah aplikasi *TikTok*, yang telah menjadi platform populer bagi individu untuk berbagi konten kreatif dan pada saat yang sama, menghasilkan pendapatan tambahan sebagai kreator konten (*content creator*).

Model bisnis *TikTok* yang memungkinkan pengguna untuk

¹ Abdul Wahid, M. Kabob, *Cyber Crime*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 24-26.

mendapatkan imbalan atas konten yang mereka hasilkan telah memunculkan titik krusial dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pengguna dapat menerima imbalan dalam bentuk sponsor, iklan, atau hadiah dari pengguna lain, seperti sticker atau gift, dan terutama imbalan dari program *Affiliate* yang semakin marak dilakukan pada saat ini. Namun, perlu dipertanyakan sejauh mana model bisnis ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal kehalalan pendapatan dan keadilan distribusi.

Dalam konteks hukum Islam, *mu'amalah* diatur dengan lengkap dan memiliki prinsip-prinsip yang mendasari. Meskipun penggunaan aplikasi seperti *TikTok* tidak secara langsung diatur dalam teks-teks agama, kaidah fiqih yang menyatakan bahwa muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya menjadi relevan dalam mengevaluasi praktik pemberian imbalan dalam *TikTok*. Penting untuk memastikan bahwa praktik ini tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap *riba`*, *maysir*, dan *risywah*.

Pandangan ulama tentang penggunaan *TikTok* juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam. Sebagian ulama menganggap penggunaan *TikTok* sebagai bentuk muamalah, khususnya dalam konteks akad *ju'alah* (komisi atau imbalan). Namun, pendapat ulama bisa bervariasi, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami pandangan ulama yang beragam terkait dengan praktik ini. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek ini akan membantu dalam mengevaluasi implikasi pemberian imbalan dalam *TikTok* dalam perspektif hukum ekonomi syariah terutama terhadap program *TikTok Affiliate*.

Dalam Islam semua aktifitas seorang muslim diatur dengan lengkap dan sempurna. Hukum yang berlaku untuk perilaku manusia terkait dengan ibadah, yaitu hubungan dengan Allah SWT, dan muamalah, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Namun, ada perbedaan fundamental antara keduanya. Dalam kasus ibadah, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan, segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkannya.²

الأصل في املعمالت إلا لبحه الال أن يدل الدليل على حترميها

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan

²Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 25.

kecuali ada dalil yang mengharamkan”.³

Dengan demikian, kaidah fiqih di atas menunjukkan bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan agama. Tidak ada unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay' najashy*, *riba*, *maysir*, dan *risywah* dalam kegiatan muamalah.⁴ Hal ini jelas karena ada dalil yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak boleh ada (dilarang) dalam transaksi. Ini karena muamalah berkaitan dengan interaksi antar manusia. Seseorang tidak dapat menghindari kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli sesuatu, membentuk hubungan atau ikatan seperti menikah, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan batin seperti bersenang-senang dengan orang lain⁵

Untuk memenuhi keperluan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Pekerjaan ini tergantung pada kemampuan otak atau otot. Kedua akan menyebabkan kelelahan dan kelesuan jika digunakan terus-menerus.⁶ Begitu juga dalam memenuhi keperluan hidup tersebut, al-Qur'an dan hadis secara *dhahir* tidak menjelaskan secara khusus tentang status hukum kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, meskipun masyarakat umum membutuhkan pemahaman yang jelas tentang masalah hukum tersebut, ini jelas sulit dipahami. Dalam hal ini, penulis mengangkat masalah mengenai undang-undang yang berkaitan dengan kompensasi yang ditawarkan oleh aplikasi *TikTok*..

Sebagian ulama mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *TikTok* termasuk dalam salah satu metode muamalah di dalam Islam yaitu akad *ju'alah*. *Ju'alah* adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan, seperti seseorang berkata “*barang siapa yang mendapatkan ini maka ia akan mendapatkan uang sekian*”. Orang tersebut memberikan upah berupa uang atau yang lainnya dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu.⁷

Berdasarkan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang prosedur penggunaan aplikasi *TikTok* dan meninjau Pemberian

³Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30.

⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah...*, h. 26.

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 57

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.

Imbalan Aplikasi *TikTok* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kesuaiannya praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah, terhindar dari *riba*, *maysir*, dan *risywah* terutama dalam penggunaan akad *ju'alah* dalam praktiknyan dalam pemberian imbalan terutama pada program *Affiliate TikTok*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Mekanisme Pemberian Imbalan pada Aplikasi *TikTok*

Aplikasi *TikTok* ini sudah ada sejak tahun 2016, tetapi popularitasnya baru meningkat pada tahun 2019. Menurut data unduhan *Google Play Store*, ada 500 juta pengguna global yang aktif. *TikTok* masih ditentang di banyak negara meskipun menjadi populer. Seperti di India, AS dan Indonesia sempat memblokir aplikasi *TikTok* karena dianggap hanya video menari dan tidak mendidik. Namun, meskipun aplikasinya sempat diblokir, *TikTok* sekarang kembali aktif. Selain itu, pembuat video di Indonesia di *TikTok* telah membuat video kreatif, tutorial, dan pendidikan di aplikasi.

TikTok sekarang lebih dari sekadar aplikasi hiburan karena jumlah penggunaanya yang meningkat. Ini sekarang menjadi bisnis internet yang terkenal dengan *affiliate marketing*. *Affiliate marketing* adalah bisnis *online* yang mempromosikan atau merekomendasikan produk pihak lain; ini dapat berupa perusahaan atau individu. Jika produk yang dipromosikan berhasil dijual melalui *link* referensi yang diberikan kepada orang lain, pihak tersebut akan menerima Komisi atau imbalan atas penjualan.⁸

TikTok saat ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, toko *TikTok* telah berkembang menjadi salah satu bisnis internet dengan sistem *affiliate marketing* yang dikenal sebagai *TikTok Affiliate*. *TikTok Shop* menawarkan berbagai barang, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. *TikTok Shop* memiliki sistem penjualan *online* yang membuatnya mudah dan cepat diakses melalui ponsel. Ini membuat *TikTok Shop* sangat disukai pelanggan. *TikTok Shop* juga menawarkan voucher potongan ongkir, sehingga pelanggan hanya perlu membayar biaya pengiriman yang lebih sedikit daripada biasanya. *TikTok Affiliate* adalah program lain yang kini sangat dicari oleh pengguna *TikTok* untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

TikTok Affiliate, juga dikenal sebagai *TikTok Shop Affiliate*, adalah strategi penjualan yang memungkinkan kreator atau pengguna

⁸Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 1

menghasilkan uang dengan konten mereka.⁹ Caranya adalah dengan mempromosikan produk sebuah *brand* lalu menerima Komisi atau imbalan atas penjualan yang dihasilkan. Para kreator akan mendapat Komisi atau imbalan dari pembelian melalui link custom produk dari penjual di *TikTok Shop*.

1. Cara Kerja *TikTok Affiliate*

TikTok Affiliate bekerja sama dengan *platform Affiliate marketing* lainnya, dengan minimal empat pihak yang terlibat, yaitu:

- a. Penjual, yang berarti orang yang menjual barang.
- b. *Affiliate Network*, organisasi yang menghubungkan penjual dan pemasar *affiliate*. Beberapa penjual bekerja sama dengan perusahaan yang ingin mengumpulkan katalog barang mereka untuk diberikan kepada pencipta.
- c. *Affiliate marketer* atau kreator, seseorang yang mempromosikan produk toko melalui video *TikTok*nya.
- d. Konsumen, yang membeli barang toko melalui kode atau link yang disediakan oleh pemasar *Affiliate*

2. Langkah-langkah menjadi Affliator

Ada tiga langkah yang harus diikuti untuk menjadi member *affiliate TikTok*. Untuk 3 (tiga) langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membuat Akun *TikTok*

Unduh dan instal aplikasi *TikTok* yang terbaru di perangkat Anda. Setelah itu, buat akun baru atau masuk dengan akun yang sudah ada. Pastikan profil Anda lengkap dan menarik, dengan foto profil yang bagus, bio yang informatif, dan tautan ke akun media sosial lainnya jika diperlukan. Mulailah membuat konten yang konsisten dan menarik untuk menarik pengikut, karena jumlah pengikut dan tingkat keterlibatan yang tinggi akan sangat membantu dalam proses menjadi *affliator*.

b. Bergabung dengan Program *TikTok Affiliate*

Periksa terlebih dahulu apakah pendaftar memenuhi syarat untuk menjadi *affiliate TikTok*. *TikTok* biasanya memiliki persyaratan tertentu, seperti jumlah minimum pengikut dan tingkat keterlibatan yang memadai. Jika pendaftar memenuhi syarat, cari informasi tentang program *affiliate* di situs resmi *TikTok* atau melalui aplikasi, lalu daftar melalui tautan atau *form* yang

⁹<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-TikTok-affiliate/#.ZD-TxHZBy5d>, diakses tanggal 19 Mei 2024.

disediakan. Setelah mendaftar, tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari *TikTok*. Pastikan informasi yang mendaftar berikan benar dan lengkap untuk mempercepat proses ini.

c. Mulai Promosi dan Menghasilkan Pendapatan


Setelah diterima sebagai *affiliate*, Pendaftar akan mendapatkan akses ke tautan *affiliate* atau kode promo yang bisa Pendaftar bagikan. Mulailah membuat konten kreatif yang mempromosikan produk atau brand yang didaftarkan, dan sertakan tautan atau kode *affiliate* dalam video Pendaftar. Pantau kinerja tautan *affiliate* Pendaftar menggunakan alat analitik yang disediakan oleh *TikTok*. Berdasarkan hal tersebut, mengoptimalkan strategi dalam meningkatkan konversi dan pendapatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga Pendaftar dapat memonetisasi kontennya dengan lebih efektif.

2. Mekanisme Memperoleh Imbalan dari *TikTok Affiliate*

Praktik dan proses memperoleh Komisi atau imbalan pada *TikTok Affiliate* melibatkan beberapa langkah yang strategis dan berkelanjutan, di mana setelah diterima sebagai *affiliate TikTok*, pengguna akan diberikan tautan *affiliate* unik atau kode promo yang dapat dibagikan dalam konten video. Langkah pertama adalah menciptakan konten yang kreatif dan menarik, yang mempromosikan produk atau layanan yang pengguna afiliasikan. Dalam video tersebut, pengguna *affiliate* atau disebut sebagai *affliator* akan menyertakan tautan atau kode *affiliate* secara jelas dan meyakinkan, sehingga dapat menarik penonton untuk mengklik atau menggunakan kode tersebut.

Ketika pengikut atau penonton mengklik tautan *affiliate* atau menggunakan kode promo yang pengguna bagikan untuk melakukan pembelian, sistem *TikTok* akan melacak transaksi tersebut. Proses pelacakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap penjualan yang dihasilkan melalui referensi pengguna diakui dengan benar. Pengguna kemudian akan menerima Komisi atau imbalan berdasarkan penjualan yang terjadi melalui tautan atau kode *affiliate*. Besaran Komisi atau imbalan ini biasanya merupakan persentase dari total penjualan yang berhasil dihasilkan, dan persentase ini bisa bervariasi tergantung pada program *affiliate* yang diikuti dan jenis produk atau layanan yang dipromosikan. Adapun skema model dari bisnis *affiliate* sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Model Dari Bisnis TikTok Affiliate



Sumber : Penulis, 2024

Untuk memaksimalkan penghasilan, penting bagi pengguna untuk terus memantau kinerja tautan *affiliate* menggunakan alat analitik yang disediakan oleh *TikTok*. Alat ini akan memberikan data tentang jumlah klik, konversi, dan pendapatan yang dihasilkan. Dengan menganalisis data ini, pengguna dapat mengidentifikasi konten mana yang paling efektif dalam mendorong penjualan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan tren dan preferensi *audiens*. Selain itu, berinteraksi dengan pengikut dan membangun hubungan yang baik dengan mereka dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat konversi.

Selanjutnya, tetaplah *up-to-date* dengan perubahan dan pembaruan dalam program *affiliate TikTok*. *TikTok* mungkin menawarkan promosi khusus, peningkatan Komisi atau imbalan, atau kampanye tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk meningkatkan pendapatan. Dengan terus belajar dan beradaptasi, pengguna dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada di program *affiliate TikTok* dan mengoptimalkan pendapatan dari setiap upaya promosi yang dilakukan.

Untuk Komisi atau imbalan sendiri dihitung dari harga produk yang terjual dengan besaran antara 10-30% dari total harga produk yang terjual.¹⁰ Ketika member *TikTok Affiliate* menambahkan produk ke tokonya, Anda juga dapat melihat detail Komisi atau imbalan ini secara langsung di halaman *dashboard*. Selain itu, jika pemesanan pembeli telah diproses *seller*, selesai, dan diterima, pembeli akan menerima

¹⁰ <https://blog.mayar.id/mengenal-program-affiliate-marketing-di-TikTok/> diakses tanggal 19 Mei 2024.

Komisi atau imbalan. Untuk imbalan atau komisi yang diberikan kepada member *affiliate TikTok* sebagai perantara/penghubung antara penjual dan pembeli harus juga sesuai dimana imbalan yang diberikan sudah jelas dan halal,¹¹ juga imbalan tersebut diberikan setelah pekerjaan selesai, imbalan ini diberikan kepada member *affiliate* dengan jumlahnya yang sudah diketahui karena sudah ditentukan di awal dan para member *affiliate* juga dapat mengetahuinya, apabila pembeli sudah melakukan pembayaran melalui produk yang telah ditambahkan ke akun *TikTok* mereka atau melalui tautan produk yang telah dipromosikan oleh pembuat. Untuk jumlah akumulasi total dari imbalan atau komisi yang didapatkan juga dapat dilihat pada menu *dashboard*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberian Imbalan pada Aplikasi *TikTok*.

TikTok Shop adalah *platform e-commerce* yang resmi diluncurkan di Indonesia pada 17 April 2021. Fitur ini menciptakan ide-ide baru tentang *e-commerce*, memungkinkan kreator, pembeli, dan penjual untuk terhubung melalui platform belanja yang mudah digunakan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan nyaman. *TikTok Shop* juga menawarkan penjualan melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai *TikTok Shop Affiliate* atau *TikTok Shop Affiliate*. Program ini memungkinkan member afiliasi menjual dan mempromosikan produk dari *TikTok Shop* dengan menambahkan produk ke akun toko mereka, membuat konten, dan menyertakan tautan produk. Tujuan utama dari program afiliasi adalah untuk menghubungkan penjual dengan calon pembeli, sehingga produk dapat dijual dengan lebih baik. Kreator atau member afiliasi akan mendapatkan imbalan jika transaksi berhasil.

Adapun yang menjadi persyaratan dalam jual beli sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut:

الرضا: موافقة الطرفين على العقد بدون إكراه. العاقل والبالغ: يجب أن يكون البائع والمشتري عاقلين وبالغين. المعقود عليه طاهر وذو منفعة: يجب أن يكون الشيء الذي يتم عليه البيع طاهراً وله منفعة المعقود عليه مملوك للبائع: يجب أن يكون الشيء الذي يتم عليه البيع ملكاً للبائع.

Artinya : “1) Kerelaan (Ar-Ridha): Persetujuan kedua belah pihak terhadap akad tanpa paksaan. Berakal dan Baligh (Al-‘Āqil wa Al-Bāligh), 2) Penjual

¹¹ Haryono, “Konsep Al-Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, h. 651.

dan pembeli harus berakal dan telah mencapai usia baligh. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat (Al-Ma'qūd 'Alaih Ṭāhir wa Dhū Manfa'ah), 3) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat. Barang yang diperjualbelikan harus milik penjual (Al-Ma'qūd 'Alaih Mamlūk lil-Bā'i'), 4) Barang yang diperjualbelikan harus milik penjual."¹²

Etika bisnis Islam menjamin bahwa pebisnis, mitra bisnis, dan konsumen akan saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Sebagai contoh, etika bisnis yang diterapkan oleh anggota afiliasi *TikTok* dalam pembuatan konten untuk operasi bisnisnya adalah sebagai berikut:

a. Komunikatif

Pelaku bisnis berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnisnya dengan cara yang sopan, bijaksana, dan tepat sasaran (*bi al-hikmah*). Pelaku bisnis juga harus mampu berkomunikasi, berdebat, dan menghasilkan ide. Member affiliate *TikTok* membangun hubungan dengan pelanggan dalam menjalankan bisnis affiliate mereka dengan melakukan siaran langsung atau *live streaming*, serta dengan memposting kembali konten di *TikTok Shop* mereka menggunakan kata-kata yang baik dan benar.

b. Rendah hati

Rendah hati atau tidak *riya`*, yang berarti banyak bicara dan tidak perlu berbicara, adalah etika bisnis lainnya. Di sini, member affiliate *TikTok* menjual konten produk membuat deskripsi produk yang sesuai spesifikasi produk yang sebenarnya, tanpa mengurangi atau melebihkan informasi tentang spesifikasi produk yang sebenarnya.

c. Tanggung Jawab

Selain itu, para member affiliate *TikTok* harus bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Dalam hal ini, *link* yang mengarah ke produk atau konten yang dibagikan harus secara eksplisit terkait dengan deskripsi atau spesifikasi produk yang dijual dan harus memiliki gambar yang disertakan dalam konten yang diposting.

d. Jujur

¹² Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 159

Salah satu kunci kesuksesan para pelaku dalam dunia bisnis adalah perspektif jujur; itu bahkan sangat penting untuk membina hubungan dagang dengan orang lain. Membuat konten dan menyebarkannya ke pengikut member afiliasi *TikTok* harus dilakukan dengan jujur, terutama untuk produk yang dijual. Informasikan semua cacat produk yang dijual. Selain itu, link yang disebarluaskan sesuai dengan produk pertama.

e. Tidak mengandung *gharar* atau ketidakpastian

Jual beli *gharar* adalah salah satu jenis jual beli yang dilarang, termasuk menjual produk yang statusnya *gharar*. Namun, barang yang diperjual belikan di bisnis *affiliate TikTok* adalah barang yang siap dikirim atau siap pakai, sehingga status kepemilikan dan wujud barang jelas.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, komisi atau imbalan akan diberikan kepada para member afiliasi *TikTok* jika mereka berhasil membuat pelanggan melakukan transaksi, melakukan transaksi melalui link yang telah dibagikan oleh para member afiliasi, atau melakukan transaksi melalui produk yang telah ditambahkan oleh para member afiliasi ke akun *TikTok Shop*-nya. Setelah pelanggan berhasil melakukan transaksi dan barang telah diterima, maka secara otomatis akan diberikan komisi, imbalan, atau upah untuk para member *affiliate* akan terakumulasi di akun *TikTok*-nya.

Berdasarkan praktik yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik komisi, imbalan, atau upah pada program afiliasi *TikTok* telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan karakteristik akad *ju'alah*, yang berarti bahwa komisi atau imbalan diperoleh berdasarkan kinerja member afiliasi dalam mempromosikan produk dengan sistem pengupahan yang diberikan setiap kali promosi dilakukan sampai terjadi penjualan. Ketentuan yang mendasar pada akad *ju'alah* adalah imbalan akan diberikan pada saat pekerjaan selesai dikerjakan, pekerja dilarang menuntut imbalan sebelum pekerjaan telah dia selesaikan.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu kepada *Maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) atas pekerjaan yang

diterima *Ja'il*.¹³ *ju'alah* diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu atau tolong-menolong secara sukarela sesuai dengan surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf: 72)

Selain untuk kepentingan sendiri, tolong bantu diri sendiri terkait dengan sistem komisi atau imbalan *TikTok Affiliate* karena sistem *ju'alah* pada transaksi muamalah juga harus memenuhi syarat dan syarat agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Dengan cara yang sama, sistem komisi atau imbalan pada akad *ju'alah* dalam program *affilite TikTok* ini dianggap boleh atau sah karena memenuhi syarat dan syarat yang sudah ditentukan. Adapun rukun dan syarat *ju'alah* sebagai mana tertulis dalam redaksi kitab sebagai berikut:

Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*" menerangkan bahwa rukun *ju'alah* ada 3, redaksinya sebagai berikut:

والجعالة تجوز بثلاثة شروط: الأول أن يكون العمل معلوماً، الثاني أن يكون الجعل معلوماً، الثالث أن يكون الجعل على عمل مباح شرعاً.

Artinya: "*Jualah* sah dengan tiga syarat: pertama, pekerjaan harus diketahui; kedua, upah harus diketahui; ketiga, upah harus diberikan untuk pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat.¹⁴

Sedangkan Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi dalam hasyiahnya yang berjudul "*Hasyiah Tanah at-Talibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*" menerangkan bahwa rukun *ju'alah* ada 4, redaksinya sebagai berikut:

وأركانها احمالاً أربعة وكلها قد نضمناها التعريف المذكور : الركن الأول العاقد...، الركن الثاني الصيغة...، الركن الثالث والجعل...، الركن الرابع العمل...

Artinya: "*Rukun-rukunnya (jualah) ada empat dan semuanya sudah terkandung dalam definisinya yang sudah disebutkan: Rukun pertama orang*

¹³ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

¹⁴ Ibn Rasyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 318-319

yang berakad..., Rukun kedua akad (sighat)..., Rukun ketiga pekerjaan..., Rukun keempat upah...,¹⁵

Berdasarkan redaksi yang penulis kutip di atas, uraian Rukun-rukun *Ju'alah* yang berhubungan pada perolehan imbalan pada program *TikTok Affiliate* sebagai berikut:

a. *Sighat* (akad)

Pada saat bergabung dengan *TikTok Affiliate* Program, Anda harus mengisi formulir pendaftaran dengan biodata dan menyetujui kebijakan layanan dan privasi program. Setelah *TikTok* menyetujui untuk bergabung, kedua belah pihak secara hukum melakukan *Sighat ijab qabul* antar kedua belah pihak.¹⁶ Mengenai syarat kalimat yang memuat izin untuk melakukan pekerjaan dan menerangkan imbalan yang jelas, program *TikTok Affiliate* menawarkan pekerjaan kepada kreator konten. Dalam hal ini, member afiliasi dapat mempromosikan produk dari penjual di *TikTok* melalui akun *TikTok* para member atau dengan membuat konten untuk mempromosikan produk dengan mencantumkan *link*. Member *TikTok Affiliate* akan mendapat komisi atau imbalan dari setiap transaksi konsumen yang dilakukan melalui akun *TikTok Shop*nya atau melalui *link* produk yang sudah di promosikannya.

b. *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan)

TikTok berfungsi sebagai *Ja'il*, atau pihak yang memberikan imbalan, karena *TikTok* telah memenuhi syarat transaksi, yaitu *baligh*, berakal, cerdas atau *rasyd*, sehingga *Ja'il* harus berani memberikan imbalan. Hal ini ditunjukkan oleh *TikTok* dengan memberikan imbalan kepada anggota komunitas yang mendorong konsumen untuk membeli barang tertentu.

c. *Maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan)

Member *affiliate TikTok* yang sudah disetujui untuk bergabung dalam program *Affiliate* disebut dengan *Maj'ul*, yang berarti pihak yang melakukan tugas. Seorang *maj'ul*, seperti halnya *ja'il*, harus memiliki kompetensi hukum dan otoritas (*muthlaq at-tasharruf*).¹⁷ Pada saat

¹⁵ Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, "Hasyiah Tanah at-Talibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in," jld 3, (Dar Al-Ihya al-Arabiyah) h. 123.

¹⁶ Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa...*, h. 434.

¹⁷ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 160.

melakukan pendaftaran, member afiliasi harus mematuhi syarat dan ketentuan program *TikTok Affiliate* saat mendaftar. Member afiliasi juga harus dapat melakukan promosi sehingga terjadi penjualan.

d. Amal (pekerjaan)

Guna mendapat imbalan, *Maj'ul* harus melakukan tugas yang diberikan oleh *Ja'il* dalam program *affilite TikTok*. Tugas-tugas ini termasuk membantu member *affilite* menjual dan mempromosikan produk, baik melalui konten yang dibuat oleh member *affilite* maupun dengan menyampaikan tautan produk kepada calon pembeli untuk membeli produk tersebut di toko *TikTok* atau melalui akun member *affilite* mereka. Pada halaman tersebut akan terdapat informasi berupa komisi harian, jumlah produk yang terjual dan juga pelanggan secara jelas.¹⁸

e. *Al-ju'l* (imbalan/komisi /upah)

Untuk imbalan atau komisi yang diberikan kepada member *affilite TikTok* yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, harus sesuai. Imbalan harus diberikan setelah pekerjaan selesai dan diberikan kepada member *affilite* dengan jumlah yang sudah diketahui sejak awal, dan member *affilite* juga dapat mengetahuinya setelah pembeli membayar melalui produk yang telah ditambahkan ke akun *TikTok* mereka atau melalui tautan produk yang telah dipromosikan oleh pembuat.

C. Analisa Penulis

Aplikasi *TikTok*, yang telah ada sejak tahun 2016, mulai mendapatkan popularitas global pada tahun 2019 dengan 500 juta pengguna aktif di Google Play Store. Meskipun populer, *TikTok* sempat diblokir di beberapa negara termasuk India, AS, dan Indonesia karena dianggap tidak mendidik. Namun, pemblokiran ini kemudian dicabut, dan kini pembuat konten di Indonesia menggunakan *TikTok* untuk membuat video kreatif, tutorial, dan pendidikan. *TikTok* telah berkembang menjadi lebih dari sekadar platform hiburan; kini juga menjadi bisnis internet terkenal dengan konsep *affiliate marketing*. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan mempromosikan produk orang lain dan menerima Komisi atau imbalan jika produk tersebut terjual melalui *link* referensi mereka. Ini menjadikan *TikTok* sebagai *platform* yang potensial untuk berbisnis *online*.

¹⁸ Imron Rosyadi, *Muhammad Muinudinillah Basri, Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, h. 285

TikTok Shop adalah bagian dari perkembangan ini, menawarkan berbagai produk dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. *TikTok Shop* mempermudah pengguna dalam berbelanja online melalui ponsel dan menawarkan berbagai keuntungan seperti voucher potongan ongkir. Program *TikTok Affiliate* merupakan bagian dari *TikTok Shop* yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk toko lain dari *TikTok Shop* dan menerima Komisi atau imbalan dari penjualan tersebut. *TikTok Affiliate* menghubungkan kreator dengan penjual untuk mempromosikan produk melalui video dan link khusus. Empat pihak utama dalam sistem ini adalah *merchant* (penyedia produk), *affiliate network* (perantara antara *merchant* dan kreator), *affiliate marketer* atau kreator (yang mempromosikan produk), dan konsumen (yang membeli produk). Komisi atau imbalan yang diterima kreator berkisar antara 10-30% dari harga produk yang terjual. Untuk menjadi member *TikTok Affiliate*, langkah-langkahnya meliputi membuat akun *TikTok*, mendaftar ke program *affiliate*, dan mulai mempromosikan produk untuk menghasilkan pendapatan. Setelah diterima, kreator akan mendapat akses ke tautan atau kode promo yang dapat dibagikan dalam konten video mereka. Dengan memantau dan mengoptimalkan kinerja tautan tersebut menggunakan alat analitik *TikTok*, kreator dapat meningkatkan pendapatan mereka secara efektif.

Dalam etika bisnis Islam, setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan keuntungan tanpa merugikan satu sama lain. *TikTok Affiliate* harus menjalankan beberapa prinsip etika: komunikatif dalam berinteraksi dengan pelanggan, rendah hati dalam mempromosikan produk, bertanggung jawab terhadap informasi produk, jujur dalam menyampaikan spesifikasi, dan menghindari ketidakpastian atau *gharar* dalam jual beli. Komisi atau imbalan dalam *TikTok Affiliate* diberikan setelah transaksi berhasil dilakukan oleh konsumen melalui tautan yang dibagikan kreator. Sistem ini mencerminkan akad *ju'alah*, di mana imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai. Akad ini sah dilakukan menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan juga fatwa DSN MUI, karena sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan.

Adapun rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* meliputi *sighat* (akad) yang dilakukan melalui pendaftaran dan persetujuan antara *TikTok* dan kreator. *TikTok* berperan sebagai *Ja'il* (pemberi imbalan) yang berkomitmen memberikan imbalan, dan kreator sebagai *Maj'ul* (penerima tugas) yang kompeten dalam promosi. Tugas kreator adalah mempromosikan produk hingga terjadi penjualan. Imbalan dalam *TikTok Affiliate* harus jelas dan halal, diberikan setelah pekerjaan selesai, dan

jumlahnya diketahui di awal. Imbalan yang diterima kreator dapat dilihat di *dashboard TikTok*, mencakup total imbalan berdasarkan jumlah produk yang terjual melalui tautan atau toko *TikTok* mereka.

Karena *TikTok Affiliate* merupakan program yang memberi imbalan kepada seseorang. Program *TikTok Affiliate* sendiri termasuk ke dalam bentuk *mu'amalah*, yaitu sesuatu yang boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, program *TikTok Affiliate* ini juga dapat menjadi sesuatu yang haram apabila dalam praktiknya tidak mematuhi syariat Islam sehingga munculnya sebab praktik ini menjadi haram. Misalnya, seorang *afilior* mengambil foto orang lain atau *afilior* dan mempromosikannya kepada pengguna media sosial dan ternyata dikemudian hari ada seseorang yang membeli produk tersebut, namun produk yang ditampilkan dengan yang sampai kepada pembeli tidak sesuai dengan foto yang dipromosikan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum dan syariat Islam dikarenakan mengandung *Gharar* (tipuan), ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa:29)

Ju'alah seharusnya berjalan dengan membawa manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kejujuran merupakan faktor penting, karena hukum *ju'alah* terhadap *TikTok Affiliate* harus memenuhi amanah dalam mempromosikan suatu produk, maka program *TikTok Affiliate* bisa berjalan sesuai dengan hukum *ju'alah* apabila praktiknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Mekanisme pemberian imbalan dimulai dengan pendaftaran dan persetujuan kreator sebagai anggota afiliasi. Setelah terdaftar, mereka memilih produk dari *TikTok Shop* untuk dipromosikan melalui konten yang mencantumkan tautan produk. Ketika calon pembeli melakukan pembelian melalui tautan tersebut, transaksi dicatat oleh

TikTok sebagai penjualan yang dihasilkan oleh anggota afiliasi. Komisi diberikan setelah transaksi berhasil dan produk diterima oleh pembeli, dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Komisi yang terakumulasi antara 10-30% dari harga produk terjual, dapat dilihat di dashboard akun *TikTok* afiliasi dan dibayarkan setelah mencapai jumlah tertentu atau pada periode pembayaran yang ditentukan. Proses ini memastikan bahwa imbalan diberikan setelah pekerjaan promosi selesai dan penjualan berhasil, sesuai dengan prinsip akad *ju'alah* dalam hukum ekonomi syariah. Mekanisme ini tidak hanya memberikan peluang penghasilan tambahan bagi kreator tetapi juga memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, menjamin bahwa semua pihak yang terlibat, yaitu penjual, pembeli, dan kreator, mendapatkan keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, program *TikTok Affiliate* mematuhi prinsip-prinsip syariah yang memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi bisnis. Sistem komisi atau imbalan dalam program ini sesuai dengan akad *ju'alah*, di mana komisi diberikan setelah pekerjaan promosi yang dilakukan oleh anggota afiliasi berhasil menghasilkan penjualan. Praktik ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat, yaitu penjual, pembeli, dan kreator, mendapatkan keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, etika bisnis yang diterapkan seperti kejujuran, tanggung jawab, rendah hati, dan komunikasi yang baik memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Namun, program ini juga dapat menjadi haram apabila mengandung unsur *Gharar* (penipuan).

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Abdul Wahid, M. Kabob, *Cyber Crime*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.

Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitu Kecamatan Delitua, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017, h. 389

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

Haryono, "*Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*".

<https://blog.mayar.id/mengenal-program-affiliate-marketing-di-TikTok/>
diakses tanggal 19 Mei 2024.

<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-TikTok-affiliate/#.ZD-TxHZBy5d>, diakses tanggal 19 Mei 2024.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.trill>
diakses 2024/04/11

Ibn Rasyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*,

Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*.

Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, "*Hasyiah I'nanah at-Talibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*," jld 3, Dar Al-Ihya al-Arabiyah.

Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.